



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 2 KARIMUN**

**NPSN : 11000223**

Jalan Raja Oesman Telepon 0777-31551 Email : AdmTU\_smandaka@yahoo.com,  
Website. <https://smandaka.sch.id>

**Kode Pos : 29661**

## TATA TERTIB SISWA

### I. PENGANTAR

Demi terwujudnya ketertiban dan terciptanya kelancaran kegiatan belajar mengajar sekaligus menempatkan mekanisme dan sistem yang berlaku dengan baik di sekolah maka perlu disusun dan ditetapkan **TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 2 KARIMUN**. Tata tertib ini disusun berpedoman pada ketentuan yang di gariskan dan mencakup tentang kewajiban, larangan dan sanksi. Seluruh siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekwen dan penuh kesadaran.

### II. TATA TERTIB

#### A. KEWAJIBAN

Siswa-siswa SMA Negeri 2 Karimun wajib :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, susila, dan budaya Indonesia
2. Memiliki budi pekerti yang luhur : jujur, hormat, disiplin, dan bertanggung jawab
3. Menghormati dan menghargai orang tua, guru, karyawan dan sesama teman
4. Memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga nama baik sekolah
5. Mengerjakan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab
6. Memelihara dan memupuk hubungan baik dengan guru, karyawan, dan sesama teman
7. Mematuhi tata tertib sekolah
8. Menerima sanksi / hukuman atas pelanggaran yang dilakukan
9. Menandatangani surat pernyataan tentang tata tertib sekolah
10. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik sesuai dengan ketentuan
11. Hadir sekolah 5 ( lima ) menit sebelum kegiatan belajar mengajar
12. Menyelesaikan tugasnya 5 ( lima ) menit sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai piket kelas
13. Melapor pada guru piket jika dalam waktu selambat-lambatnya 5 ( lima ) menit, guru mata pelajaran belum atau tidak masuk pada jam bersangkutan
14. Melunasi uang sekolah ( komite dan lain-lain ) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan
15. Berpakaian sekolah dengan kelengkapan / atribut, rapi dan sopan
16. Memelihara kebersihan lingkungan sekolah dan kelas masing-masing
17. Memelihara atau merawat harta / kekayaan sekolah / barang inventaris sekolah
18. Mengikuti upacara bendera setiap senin pagi dan upacara hari besar lainnya
19. Mengikuti upacara keagamaan / nasional dan kegiatan lain yang ditetapkan sekolah
20. Mengikuti senam kebugaran jasmani (SKJ) pada hari yang telah ditentukan
21. Mengerjakan tugas kokurikuler / pekerjaan rumah (pr) atau tugas-tugas pembelajaran lainnya
22. Memilih salah satu atau lebih kegiatan ekstrakurikuler dan melaksanakannya
23. Memiliki kelengkapan sekolah ( alat tulis dan perlengkapan lainnya )
24. Berdoa sebelum jam pertama dimulai dan sesudah jam terakhir kegiatan belajar mengajar
25. Berperan serta dalam melaksanakan kegiatan 7k
26. Mencatat / mengetahui jadwal / alokasi waktu jam pelajaran sekolah yang ditentukan
27. Melapor kepada guru piket sebelum masuk kelas, khusus bagi yang terlambat
28. Meminta izin kepada guru piket ( ada surat izin keluar ) jika ingin keluar pekarangan sekolah
29. Membuat surat keterangan dokter jika selama 3 hari berturut-turut tidak hadir ke sekolah
30. Meminta izin Kasek / Wakasek izin keluar daerah

## B. LARANGAN

Siswa-siswi SMA Negeri 2 Karimun, di larang :

1. Keluar pekarangan sekolah tanpa izin guru piket
2. Memakai sandal ke sekolah ( dalam kegiatan resmi )
3. Ribut pada jam kosong ( karena guru belum / tidak masuk )
4. Merokok di waktu sekolah dan di waktu berpakaian sekolah di luar sekolah
5. Berjudi, berkelahi, membuat onar dan lain-lain perbuatan yang sejenis
6. Berambut panjang ( gondrong ), rambut jabrik dan lain-lain yang sejenis ( khusus bagi pria )
7. Menikah / berkeluarga selama dalam pendidikan
8. Mencoret / mengotori meja, kursi, dinding sekolah dan lain-lain
9. Membawa senjata tajam, buku / bacaan porno dan benda-benda lain yang dinilai dapat merusak
10. Berpakaian / memakai perhiasan yang berlebihan mencolok mata
11. Keluar kelas pada jam pelajaran tanpa izin guru mata pelajaran pada jam bersangkutan
12. Berada dalam kelas pada jam istirahat / ruang majelis guru tanpa izin
13. Memakai / mengaktifkan Handphone ( HP ) di saat jam berlangsung
14. Mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras
15. Mengonsumsi atau mengedarkan obat-obat terlarang
16. Memasuki diskotik / tempat perjudian atau tempat-tempat maksiat lainnya

## C. SANKSI

Bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan / tertulis, pemanggilan orang tua, pemberian skorsing dan pengembalian kepada orang tua, yang di sesuaikan dengan jenis dan besarnya point pelanggaran sebagaimana terlampir.

## D. LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di tetapkan dalam ketentuan lain.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun

Pada Tanggal :     Juli 2022    

Mengetahui :

Kepala sekolah,



Ds. SUGIARTO, M.M.

Pembina

NIP 196607231994121001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Kelas / No Pendaftaran :

Menyetujui dengan Tata Tertib dan Point Denda yang di tetapkan oleh pihak sekolah dan apabila saya melanggar Tata Tertib ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang saya lakukan.

Mengetahui :

Orang tua / Wali,

Tanjung Balai Karimun, Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
10.000

Catatan :Pertanyaan ini Mohon dikembalikan kesekolah saat daftar Ulang

**A. DAFTAR JENIS PELANGGARAN DISIPLIN DAN POINT DENDA**

NO.	JENIS PELANGGARAN	POINT DENDA
1	Tidak memakai topi sewaktu upacara bendera di sekolah	1
2	Tidak memakai tali pinggang atau pakai tali pinggang bukan warna hitam	1
3	Tidak memakai kaos kaki atau memakai kaos kaki berbelang	1
4	Tidak memakai dasi pada hari Senin s/d Kamis	1
5	Terlambat 8 menit / lambat masuk pada jam pertama	1
6	Terlambat masuk 5 menit / lebih sehabis istirahat	1
7	Memakai seragam lain dari yang ditetapkan oleh sekolah / atribut tak lengkap	1
8	Memakai kalung, gelang dan memakai perhiasan yang berlebihan ( bagi perempuan )	1
9	Memakai / mengaktifkan HP pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung	1
10	Keluar pekarangan tanpa izin	1
11	Tidak membuang sampah pada tempatnya	1
12	Duduk di tempat parkir dan di mana saja di luar kelas pada saat pelajaran berlangsung tanpa izin	1
13	Berambut panjang ( bagi laki-laki ) / berkuku panjang ( bagi perempuan )	1
14	Baju keluar tidak masuk rok / celana	1
15	Tidak memakai sepatu hitam	2
16	Tidak hadir / ikut ( belajar, upacara bendera, senam dan kerohanian )	2
17	Pada saat beseragam sekolah, tidak memakai helm saat berkendara	2
18	Rok di atas lutut lebih dari 3 cm ( terlalu pendek )	2
19	Gunting rambut berbelang / bertingkat	2
20	Tidak hadir tanpa berita ( alpa ) atau meninggalkan sekolah tanpa izin ( cabut ) 1 hari	2
21	Tidak memakai baju olahraga saat senam pagi	2
22	Merusak / mencoret / menulis meja, kursi dan inventaris sekolah	4
23	Melompat pagar sekolah	4
24	Mencat rambut warna-warni	5
25	Mengirimkan surat palsu ke sekolah	5
26	Menghisap, menyimpan, atau memiliki rokok	10
27	Merusak peralatan / sarana pra sarana sekolah	10
28	Membawa senjata tajam ke sekolah	10
29	Melakukan tindakan mencemarkan nama baik sekolah	10
30	Menyebarkan fitnah / memprovokasi yang menyebabkan unjuk rasa ( demo )	10
31	Membawa alat perjudian / berjudi di lingkungan sekolah	15
32	Membawa gambar, kaset / video porno atau barang sejenisnya	15
33	Melakukan pemerasan / mengancam / mengambil hak orang lain	15
34	Mengucapkan kata-kata kotor, kasar dan asusila	15
35	Berpacaran / berduaan melampaui batas, membuat resah masyarakat	15
36	Melubangi telinga ( tindik ) atau memakai subang ( bagi laki-laki )	15
37	Tertangkap basah atau berdasarkan laporan yang bisa di pertanggung jawabkan berada di tempat terlarang ( judi, prostitusi, dan diskotik )	15
38	Menghisap, menyimpan, atau memiliki rokok saat bulan puasa	20
39	Berkelahi / bentrok fisik sesama siswa dalam atau diluar sekolah	20
	a. Sebagai pelaku utama	
	b. Sebagai pengikut ( ikut-ikutan )	15
40	Mencemarkan nama baik SMA Negeri 2 Karimun	25
41	Membawa minuman atau mengedarkan minuman beralkohol dilingkungan sekolah	25
42	Melakukan pencurian atau penipuan	25
43	Berkata kotor, atau mencaci / melawan guru dan pegawai tata usaha	25
44	Menjadi wanita jemputan / WTS	30
45	Melawan / memukul guru dan pegawai tata usaha	30
46	Mengedar, menyimpan dan mengkonsumsi NAPZA ( obat terlarang )	30
47	Melakukan tindakan pidana / asusila / kriminal yang di proses secara hukum	30
48	Hamil atau menghamili	30

## B. PENJELASAN DAN LANGKAH PEMBINAAN

1. Setiap guru dan warga sekolah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam proses pembinaan siswa
2. Setiap guru dan warga sekolah mencatat setiap pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswayang ditemukannya kemudian dilaporkan kepada wali kelas untuk di proses melalui kartu kendali disiplin siswa
3. Setiap pelanggaran siswa akan dicatat dalam kartu kartu kendali disiplin untuk masing-masing siswa dengan menjumlahkan setiap point dengan pelanggaran
4. Point denda yang telah dihitung akan terus dijumlahkan untuk kemudian diproses melalui langkah-langkah pembinaan berikut :

Tahap	Jlh. Point Denda	Tindakan	Pembina	Keterangan
I ( Pertama )	1 s/d 5	Siswa ybs dipanggil dan diberikan denda point dan di catat dalam kartu disiplin	Wali Kelas	Siswa ybs akan di berikan kartu kendali disiplin tersendiri
II ( Kedua )	6 s/d 12	Orang tua dan siswa ybs di panggil untuk mendapatkan informasi mengenai disiplin siswa ybs diminta kerjasama dari orang tua / wali	Wali kelas dan Guru BK	Wali kelas / Guru BK memantau perkembangan sikap dan disiplin siswa
III ( Ketiga )	13 s/d 19	Orang tua dan siswa ybs dipanggil untuk diberikan PERINGATAN I + SANKSI	Wali kelas dan Wakil Kasek / BK	Wali kelas / Guru BK memantau perkembangan sikap dan disiplin siswa
IV ( Keempat )	20 s/d 24	Orang tua dan siswa ybs di panggil untuk di berikan PERINGATAN II + SANKSI	Wali kelas dan Wakil Kasek / BK	Jumlah denda point menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan
V ( Kelima )	25 s/d 29	Orang tua dan siswa ybs dipanggil untuk diberikan PERINGATAN III dan membuat surat perjanjian (bermaterai)	Wali kelas / Wakil Kasek / BK Dan Kepala sekolah	Di hadapan orang tua dan kepala sekolah siswa ybs bersedia untuk dikembalikan kepada orang tua jika point dendanya mencapai 30
VI ( Keenam )	<b>30 atau lebih</b>	<b>DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA</b>		

5. Apabila proses pembinaan disiplin siswa sudah sampai pada tahap ke – empat ( point 20 keatas ) maka siswa yang bersangkutan akan di berikan pengurangan ( remisi ) sebanyak 3 point setiap bulan jika siswa ybs tidak melakukan kesalahan / pelanggaran disiplin

Tanjung Balai Karimun, Juli 2022  
Kepala sekolah,



Drs. SUGIARTO, M.M.

Pembina

NIP 196607231994121001